BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana Pendidikan merupakan salah satu komponen masukan Instrumental *(Instrumental Input)* yang sangat penting dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah. Sumber-sumber Dana Pendidikan di antaranya Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), Sumbangan, dan Orang Tua Siswa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat 1 yaitu "Dana Pendidikan selain gaji Pendidik dan biaya Pendidikan Kedinasan di alokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Sektor Pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)". Salah satu bentuk Pendanaan Pendidikan Dasar yang signifikan dari Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) adalah Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS).

Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program yang rasional di Bidang Pendidikan yang menyerap Anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap Dana Pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 (duabelas) Tahun yang bermutu.

Program Bantuan Operasional Sekolah di Komandani oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya, Penyaluran Dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang di terbitkan oleh Kementrian pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Agama sebagai Kementrian Teknis yang bertanggungjawab dalam Pelaksanaan dan Pengeloaan Program BOS.

Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berdasarkan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) BOS, Dana BOS digunakan untuk mendanai biaya operasional nonpersonalia, seperti biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lain. Dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, dana di prioritaskan untuk kebutuhan operasional nonpersonalia, bukan untuk investasi dan bukan untuk kesejahteraan Guru.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan bantuan operasional sekolah (BOS), masing-masing pengelola program BOS di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) di wajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana BOS yang berkaitan dengan Laporan Keuangan dana BOS.

Laporan Keuangan merupakan hasil dari proses Akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan-keputusan Ekonomi, serta menggambarkan kinerja Keuangan Perusahaan, apakah dalam kondisi yang baik

atau tidak serta merupakan ringkasan dari suatu proses transaksi-transaksi Keuangan yang terjadi selama periode tertentu. Laporan Keuangan digunakan untuk menilai kondisi Keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan, membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Undang-Undang, dan membuat suatu keputusan.

Laporan keuangan dalam dana bantuan operasional sekolah (BOS) terdiri dari Rincian rencana kegiatan dan anggaran (RKAS), Buku kas umum, Buku pembantu kas, Buku pembantu bank, Buku pembantu pajak, pernyataan penggunaan dana BOS, Realisasi penggunaan dana BOS, Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS, surat permintaan pembayaran, Kuwitansi/bukti penerimaan, dan Kuwitansi/bukti pembayaran yang di keluarkan oleh sekolah. (*Sumber : petunjuk teknis bantuan operasional sekolah).*

Adanya kebijakan pemerintah dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah ini bukan berarti turut berhentinya permasalahan Pendidikan di Indonesia, dalam penyaluran dan realitas dana BOS tersebut. Dalam pengelolaan keuangan dana BOS faktanya masih banyak sekolah yang belum secara efektif menjalankan sistem pengelolaan keuangan dana BOS sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Berdasarkan artikel yang telah di lansir yang bersumber dari berita online menuturkan bahwa masih banyak sekolah yang bermasalah dalam pelaksanaan dan laporan keuangan dana BOS, salah satunya seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Boleng, Kabupaten Manggarai Barat dimana Inspektorat Provinsi NTT

diminta mengaudit keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) permintaan tersebut di sampaikan oleh Stefanus Surdi S.Pd selaku perwakilan dewan guru komite SMA Negeri 1 Boleng dan Eduardus KS Pampur selaku perwakilan orang tua murid dan Sirilus Mengko Genesa selaku perwakilan masyarakat. Ketiganya menyertakan laporan penggunaan dana BOS Triwulan 1 (Januari-Maret 2017) SMA Negeri 1 Boleng Kabupaten Manggarai Barat. Dalam laporan tersebut ditemukan kejanggalan, diduga fiktif.

Ada beberapa poin laporan keuangan yang di soroti pertama, pembayaran honorarium untuk 12 orang guru komite pada triwulan I. Ditemukan sudah ada laporan penggunaan dana BOS, tetapi kenyataannya sampai saat ini uang itu tidak pernah diterima guru komite dengan jumlah Rp 43.200.000. Kedua, ada Rp 55.300.000 dana BOS yang dianggarkan untuk meringankan SPP 208 tetapi sampai saat ini uang itu tidak pernah digunakan untuk membantu meringankan SPP siswa. Uang SPP siswa sepenuhnya tetap dibayar oleh orang tua mereka.

Ketiga, dalam laporan BOS triwulan I juga disebutkan tentang pelaksanaan olimpiade sains untuk beberapa mata pelajaran dengan anggaran Rp 19.200.000. Namun kenyataannya hal itu tidak pernah dilaksanakan sedangkan penggunaan dana untuk rapor siswa dan foto pas, sudah terakomodir dalam pos penganggaran sendiri, yaitu Rp 5.200.000 untuk rapor dan total untuk foto pas Rp 4.050.000. selain itu dijelaskan juga bahwa selama ini tidak pernah diadakan rapat dewan guru serta komite, untuk menyusun RAP dan evaluasi BOS. (Kupang, 4 Oktober 2017, *Laporan Keuangan Dana BOS Fiktif, Inspektorat Diminta Audit*, di akses pada 23 April 2018 yang tersedia di: www.kupang.tribunnews.com).

Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa tidak sedikit Pihak sekolah dalam mengelola keuangan dana bantuan operasional sekolah mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan dana BOS dan tidak akuntabel serta tidaknya transparan didalam pelaporan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tersebut.

Tujuan dari laporan keuangan dana bantuan operasional tersebut di harapkan mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik dan dapat tepat waktu didukung dengan sikap yang jujur dan dapat di pertanggungjawabkan atau akuntabel dan juga transparan agar tidak terjadi penyelewengan anggaran. oleh karena itu, sekolah dituntut untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi didalam laporan keuangan dana bantuan operasional (BOS) tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggara kegiatan untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta kewajiban pertanggungjawaban dan kinerjanya. Penny Kusumastuti (2014:2).

Akuntabilitas membutuhkan aturan atau kriteria yang harus diterapkan yaitu dapat dipertanggungjwabkan dengan tepat waktu dan adanya audit atau pemeriksa oleh pemerintah yang memberi amanat atau kepercayaan atau oleh pihak independen yang telah ditunjuk dan diberi kepercayaan. Prinsip akuntabilitas berarti penggunaan uang sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

Selain dari akuntabilitas yang harus diterapkan dalam menyusun laporan keuangan dana BOS, harus juga menerapkan prinsip transparansi. adapun yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan. (Chabib Soleh dan Heru Rohmansjah 2015:07).

Dengan kata lain penerapan prinsip transparansi dalam laporan keuangan dana BOS yaitu, sekolah secara berkala mengungkapkan informasi-informasi kepada masyarakat atau para pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat mengetahui berapa jumlah dana yang diterima sekolah dan untuk apa saja dana tersebut digunakan.

Dengan demikian, sekolah harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan sekolah kepada pihak eksternal dan sekolah juga harus mampu menjadi subjek pemberi informasi atas keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten serta dapat dipercaya sehingga publik akan menilai bahwa sekolah tersebut profesional dan tidak Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Dalam laporan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang baik tidak terlepas dari prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut sekolah jauh dari berbagai masalah. Akan

tetapi dalam laporan keuangan dana bantuan operasinal sekolah (BOS) beberapa sekolah masih terdapat kendala yang di sebabkan oleh kurangnya sumberdaya manusia yang handal dalam melakukan pencatatan transaksi sampai dengan menyusun laporan keuangan dana BOS dan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan di sekolah.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah diatas tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Ristya Dwi Anggraini (2013)	Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya	Transparansi pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII sangat transparan. Hal tersebut dapat dilihat dari terbukanya informasi mengenai penerimaan dana BOS serta informasi	Dari variabel yang di teliti yaitu tentang akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan dana BOS di SD Negeri 1 Pasiripis dan SD Negeri 2 Pasiripis.

			yang disediakan mengenai anggaran dana BOS dalam program RKAS. Dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS dapat dilihat dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS berupa lampiran formulir BOS K-1, K-2, K-06B, dan K-7 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan Ketua Komite Sekolah dan mengirimkan kepada UPTD dan Tim BOS Pusat. Serta	

			menempelkan formulir BOS K-1 di papan pengumuman sekolah sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban terkait penggunaan dana BOS di SDN Pacarkeling VIII	
2	Tomi Viktoria (2014)	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan Di Smk Muhammadiyah prambanan	Transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan yang termasuk dalam kategori cukup memberikan petunjuk kepada pihak sekolah untuk lebih meningkatkan prinsip transparansi dan memberikan kemudahan akses masyarakat dan	Peneliti membahas tentang akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dana BOS di SD Negeri 1 Pasiripis dan SD Negeri 2 Pasiripis.

			pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan untuk memperoleh informasi dari sekolah agar sekolah menjadi lembaga pendidikan yang lebih terpercaya. Akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan yang termasuk dalam kategori cukup memberikan petunjuk kepada pihak sekolah untuk lebih meningkatkan prinsip akuntabilitas dan informasi yang berkaitan dengan sebuah kebijakan manajemen sekolah	

			harus lengkap dan akurat agar sekolah menjadi lembaga pendidikan yang lebih terpercaya dan professional.	
3	Yumniati Agustina (2016)	Siklus Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Atas Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS (Studi kasus di SDIT X Di Depok, Jawa Barat)	Semua transaksi dana BOS sudah dilengkapi dengan bukti pendukung, yaitu: kwitansi yang pre-number, nota beli, faktur (invoice) dan selalu di otorisasi oleh kepala sekolah dan bendahara BOS serta dalam Pencatatan transaksi dana BOS dicatat dalam Buku besar dan Buku besar pembantu yang	Variabel yang diteliti membahas tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan dana BOS.

			digunakan dalam pembukuan dana BOS adalah Buku pembantu pajak dan Kartu inventaris ruangan.	
4	Erna Fauzia (2016)	Penerapan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi kasus di Madrasah Aliyah Af Desa Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo Surabaya)	pengelolaan dana BOS di Madrasah Aliyah AF masih belum akuntabel karena masih ada transaksi yang tidak boleh atau dilarang tetapi pihak sekolah masih saja menggunakan keperluan yang dilarang dalam permendikbud No 161 Tahun 2014 tentang juknis dan LPJ tahun 2015 dan	Variabel yang di teliti berbeda yaitu membahas tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan dana BOS dan metode penelitian yang di teliti menggunakan metode kualitatif.

			dari sisi pelaporan yang paling sering terjadi adalah kurangnya transaksi tidak terlampir pada kas umum,buku pembantu kas, buku pembantu pajak dan keterlambatan pelaporan.	
5	Tutus et al (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember).	Laporan pertanggungjawaban yang meliputi RKAS dan realisasi penggunaan dana BOS sudah menerbitkan setiap semester baik di berikan kepada wali murid tiap acara pembagian raport maupun ditempel	Variabel yang di teliti tentang pelaporan keuangan dana BOS di SD Negeri 1 Pasiripis dan SD Negeri 2 Pasiripis, bukan pengelolaan dana BOS.

			pada papan mading sekolah. Hanya saja realisasi sekolah harus dibenahi karena masih terdapat beberapa kerancuan pencatatan seperti tidak ditulis saldo pada laporan.	

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Pasiripis dan SD Negeri 2 Pasiripis yang berada di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul : **Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Laporan keuangan dana bantuan operasional sekolah harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi agar tidak ada permasalahan yang muncul terkait dengan pelaporan keuangan dana bantuan operasional sekolah tersebut. Didalam laporan keuangan bantuan operasional sekolah (BOS), sekolah harus bisa mempertanggungjawabkan kepada pemerintah maupun masyarakat dan bisa memberikan informasi terkait dengan anggaran BOS tersebut. Penerapan akuntabilitas dan transparansi tersebut akan membawa efek positif kepada semua publik dan pihak yang terkait (stakeholder) sehingga persepsi yang ditimbulkan oleh publik dan stakeholder bahwa sekolah merupakan lembaga penyelenggara pendidikan yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, dapat di identifikasikan beberapa masalah didalamnya yang diantaranya sebagai berikut:

1. Masih banyaknya sekolah yang belum menerapkan akuntabilitas dalam mengelola dan melaporkan keuangan dana bantuan operasional sekolah
2. Masih banyaknya sekolah yang belum menerapkan transparansi dalam mengelola dan melaporkan keuangan dana bantuan operasional sekolah
3. Belum adanya media sebagai alat informasi mengenai pelaporan keuangan dana bantuan operasional sekolah kepada stakeholders/masyarakat

4. Masih banyaknya penyajian laporan keuangan dalam bantuan operasional sekolah yang belum sesuai dengan buku pedoman Juknis.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka dapat di rumuskan masalah Penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas pada laporan keuangan dana bantuan operasional sekolah?
2. Bagaimana penerapan transparansi pada laporan keuangan dana bantuan operasional sekolah?
3. Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan dana bantuan operasional sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas pada laporan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS)?
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan transparansi pada laporan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS)?
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS)?

1.4 Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian dikelompokan kepada kegunaan praktis dan kegunaan teoritis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
   a. Bagi Akademis

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema atau topik mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) serta dapat mengembangkannya ke dalam faktor lain yang terkait dengan penelitian ini.

   b. Bagi Peneliti

      Sebagai peneliti, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan dana bantuan operasional sekolah.

2. Kegunaan Praktis
   a. Bagi Pemerintah

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan serta bahan informasi yang positif bagi yang membuat kebijakan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan dana BOS di dalam menentukan kebijakannya.

b. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, khususnya bagi kepala sekolah dalam laporan keuangan dana BOS untuk lebih memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga pelaporan dana BOS dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan dan laporan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diperoleh oleh pihak sekolah.